

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### 1. Akad

##### a. Pengertian Akad

Kata *'aqad* dalam istilah Bahasa berarti ikatan dan tali pengikat. Jika dikatakan *'aqada al-habla* maka itu menggabungkan antara dua ujung tali lalu mengikatnya, kemudian makna ini berpindah dari hal yang bersifat *hissi* (indra) kepada ikatan yang tidak tampak antara dua ucapan dari kedua belah pihak yang sedang berdialog.<sup>1</sup> Jadi akad secara bahasa dapat diartikan sebagai kesepakatan antara dua belah pihak yang akan bertransaksi.

Dalam beberapa literatur yang lain, akad secara terminologi juga diartikan sebagai pengokohan dan penegasan dari satu pihak atau kedua belah pihak. Makna secara Bahasa ini sangat sekali dengan apa yang dikatakan oleh kalangan ulama fiqh, dimana kita mendapati kalangan ulama fiqh menyebutkan akad adalah setiap ucapan yang keluar sebagai penjelas dari kedua keinginan yang ada kecocokan, sebagai mana mereka juga menyebutkan arti akad sebagai ucapan yang keluar yang menerangkan keinginan walaupun sendirian.<sup>2</sup>

Adapun Landasan akad dalam Al-Qur'an, sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

---

<sup>1</sup>Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat (Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam)*, (Jakarta: AMZAH, 2017), 15.

<sup>2</sup>Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat (Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam)*, (Jakarta: AMZAH, 2017), 16.

*Artinya “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu”.*

*(QS. Al-Maidah (5): 1).*

Dari dua ayat tersebut di atas menegaskan bahwa setiap mukmin berkewajiban untuk menunaikan apa yang telah dijanjikan dan diadakan baik berupa perkataan maupun perbuatan. Pelaksanaan akad dalam transaksi perdagangan diharuskan adanya kerelaan kedua belah pihak, atau yang diistilahkan ‘*antaradhin minkum*’. Walaupun kerelaan tersebut merupakan sesuatu yang tersembunyi di lubuk hati, tetapi indikator dan tanda tandanya dapat terlihat. Ijab dan qabul atau apa saja yang dikenal dalam adat kebiasaan di masyarakat sebagai serah terima merupakan bentuk-bentuk yang digunakan hukum untuk menunjukkan kerelaan.<sup>3</sup>

## **b. Rukun dan Syarat Akad**

### 1) Rukun-rukun Akad

Rukun-Rukun Akad sebagai berikut:

- a) *‘Aqid*, adalah orang yang berakad. Terkadang masing-masing pihak terdiri dari satu orang, terkadang terdiri dari beberapa orang.
- b) *Ma’qud ‘alaih*, ialah benda-benda yang diadakan, seperti benda-benda yang di jual dalam akad jual beli, dalam akad hibah (pemberian), gadai utang yang dijamin seseorang dalam akad kafalah.

---

<sup>3</sup>Eka Nuraini Rachmawati & Ab Mumin bin Ab Ghani, *Akad Jual Beli Dalam Perspektif Fikih Dan Praktiknya di Pasar Modal Indonesia (Jurnal)*, University of Malaya 50603, Kuala Lumpur, Malaysia, 768.

- c) *Maudhu' al-'aqd*, yaitu tujuan atau maksud pokok mengadakan akad. Berbeda akad maka berbedalah tujuan pokok akad.
- d) *Shighat al-'aqd*, ialah ijab kabul. Ijab ialah permulaan penjelasan yang keluar dari salah seseorang yang berakad sebagai gambaran kehendaknya dalam mengadakan akad. Adapaun kabul ialah perkataan yang keluar dari pihak yang berakad pula yang diucapkan setelah adanya ijab. Pengertian ijab kabul dalam pengalaman dewasa ini ialah bertukarnya sesuatu dengan yang lain sehingga penjual dan pembeli dalam membeli terkadang tidak berhadapan.<sup>4</sup>

## 2) Syarat-syarat Akad

Setiap akad mempunyai syarat yang ditentukan *syara'* yang wajib disempurnakan. Syarat-syarat terjadinya akad ada dua macam, yaitu:

- a) Syarat-syarat yang bersifat umum, yaitu syarat-syarat yang wajib sempurna wujudnya dalam berbagai akad. Syarat-syarat umum yang harus dipenuhi dalam berbagai macam akad sebagai berikut:
  - (1) Kedua orang yang melakukan akad cakap bertindak (ahli).  
Tidak sah akad orang yang tidak cakap bertindak, seperti orang gila, orang yang berada dibawah pengampuan (*Mahjur*), dan karena boros.
  - (2) Yang dijadikan objek akad dapat menerima hukumnya.

---

<sup>4</sup>Abdul Rahman Ghazaly, Ghufon Ihsan, Sapiudin Shidiq, *Fiqih Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2018), 52.

- (3) Akad itu diizinkan oleh *syara'*, dilakukan oleh orang yang mempunyai hak melakukannya, walaupun dia bukan 'Aqid yang memiliki barang.
  - (4) Janganlah akad itu akad yang diarang oleh *syara'*, seperti jual beli *musalamah* (saling merasakan).
  - (5) Akad dapat memberikan faedah, sehingga tidak sah jika *rahn* (gadai) dianggap sebagai imbalan amanah (kepercayaan).
  - (6) Ijab itu berjalan terus, tidak dicabut sebelum terjadi kabul. Maka apabila orang yang berijab menarik kembali ijabnya sebelum kabul maka batallah ijabnya.
  - (7) Ijab dan kabul mesti bersambung, sehingga bila seseorang yang berijab telah berpisah sebelum adanya kabul, maka ijab tersebut menjadi batal.
- b) Syarat-syarat yang bersifat khusus, yaitu syarat-syarat yang wujudnya wajib ada dalam sebagian akad. Syarat khusus ini dapat juga disebut syarat *idhafi* (tambahan) yang harus ada di samping syarat-syarat yang umum, seperti syarat adanya saksi dalam perniagaan.<sup>5</sup>

### c. Jenis-jenis Akad

Berdasarkan hasil analisis *fuqoha*, akad dibagi kedalam 12 jenis akad. Pembagian akad tersebut dibagi berdasarkan pengakuan syariat,

---

<sup>5</sup>Abdul Rahman Ghazaly, Ghufon Ihsan, Sapiudin Shidiq, *Fiqih Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2018), 55.

ketentuannya, tujuannya, unsur-unsur yang menentukan perwujudannya dan akibatnya.<sup>6</sup>

Dalam ekonomi Islam, ada beberapa macam akad, diantaranya sebagai berikut:

1) Akad *Murabahah*

*Al-Murabahah* berasal dari Bahasa Arab *Al-Ribh* atau keuntungan. Ia bentuk wazan pola pembentukan kata mufa'alat yang mengandung arti saling. Oleh karena itu, secara bahasa ia berarti saling memberi keuntungan.<sup>7</sup> Secara terminologi, para fuqaha memberikan definisi *Murabahah* dengan redaksi yang variatif.

Menurut Ibnu Rusd jual beli diartikan sebagai yang mana pihak penjual memberikan informasi kepada pembeli tentang harga pokok pembelian barang dan tingkat keuntungan yang diinginkan. Berdasarkan beberapa definisi tersebut, maka akad *Murabahah* dapat diartikan sebagai akad jual beli yang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Akadnya menjadi sah apabila pembeli mengetahui harga awal, biaya tambahan jika ada, dan jumlah keuntungannya. Oleh sebab itu, *Murabahah* adalah kontrak yang berdasarkan kepercayaan atau kontrak *Buyu' Al-Amanah*. Dinamakan jual-beli amanah, karena ia bergantung kepada kepercayaan penjual kepada harga barang yang dijual di pasar yang diberitahu oleh pembeli.

2) Akad *Musyarakah*

Dalam literatur ilmu fikih terdapat tiga istilah yang mengacu pada pengertian percampuran, kemitraan, persekutuan, dan perkongsian, yaitu

---

<sup>6</sup>Heru wayudi, *Fiqih Ekonomi*, (Bandar Lampung: Lembaga Penelitian Universitas Lampung, 2012), 7.

<sup>7</sup>Atang Abd Hakim, *Fikih Perbandingan Syariah (Transpormasi Fikih Muamalah kedalam Peraturan Perundang-Undangan)*, (Bandung: Refika Aditama, 2011), 225.

*Al-Musyarakah, Al-Syirkat, dan Al-Syarikat*. Yang lebih tepat dari ketiga istilah itu adalah *Al-Syirkat*. Oleh karena itu, literatur ilmu fikih lebih banyak mempergunakan istilah ini sedangkan peraturan perbankan syariah mempergunakan istilah *Musyarakah*. Secara bahasa, *Al-Syirkat* berarti *Al-Ikhtilat* (campur).

Diartikan demikian karena seseorang mencampurkan hartanya dengan harta orang lain sehingga tidak bisa dibedakan dan dipisahkan antara yang satu dengan yang lain. Makna ini menunjukkan, bahwa dua orang atau lebih mengumpulkan modal guna membiayai suatu investasi. Di sini, bank yang memberikan fasilitas musyarakah kepada nasabah ikut berpartisipasi (take a part) dalam suatu proyek yang baru atau dalam suatu perusahaan yang telah berdiri dengan cara membeli saham dari perusahaan tersebut.<sup>8</sup>

### 3) Akad *Mudharabah*

*Mudharabah* dari segi bahasa berasal dari kata dasar *al-dharb*: ضرب *yang ber arti bergerak, menjalankan, memukul, kemudian mendapat tambahan huruf sehingga menjadi مضارب يضارب ضارب yang berarti saling bergerak, saling pergi, atau saling menjalankan atau saling memukul. Dalam arti lain, ضارب yang berarti berdagang atau memperdagangkan.*

Istilah *Mudharabah* dengan pengertian berpergian untuk berdagang digunakan oleh penduduk Irak. Sedangkan penduduk Hijaz menggunakan istilah *Qirad*, yang diambil dari kata *Qard* (قرض) yang artinya *Al-Qath'u* (القطع) yakni memotong. Dinamakan demikian, karena

---

<sup>8</sup>Panji Adam, *Fikih Muamalah Amaliyah*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2017), 131.

pemilik modal memotong sebagian hartanya untuk diperdagangkan oleh *amil* dan memperoleh keuntungannya.

Menurut Wahbah Al-Zuhayli, *Mudharabah* didefinisikan sebagai akad yang di dalamnya pemilik modal memberikan (harta) pada *amil* (pengelola) untuk mengelolanya, dan keuntungannya menjadi milik bersama sesuai dengan apa yang mereka sepakatkan, sedangkan kerugiannya hanya menjadi tanggungan pemilik modal saja.<sup>9</sup>

#### 4) Akad *Salam*

*Al-Salam* secara etimologis bermakna *Al-Salaf*, yaitu *Al-Taqdim* (terdahulu). Kata *Al-Salam* banyak digunakan oleh penduduk Hijaz, sedangkan kata *Al-Salaf* digunakan oleh penduduk Irak. Makna lain dari *Al-Salam* ialah *Al-Taslif* atau *Al-Sulfat* dan *Al-Mahawij*, yaitu jual-beli yang dilakukan oleh orang-orang fakir miskin.

Sementara, menurut tokoh ulama fikih kontemporer (Sayyid Sabiq, Muhammad Abu Zahrah dan Mustafa Ahmad Zarqa) mengatakan bahwa akad salam merupakan jual beli dengan spesifikasi tertentu dan berada tanggungan yang dengan pembayaran yang didahulukan.<sup>10</sup>

#### 5) Akad *Wadiah*

Secara etimologis, kata *Wadiah* berasal dari kata *Wada' a Asy'* *Sya' a* ialah meninggalkan sesuatu. *Wadiah* ialah sesuatu yang tinggalkan kepada orang lain agar di jaga atau kepada orang yang sanggup menjaganya.<sup>11</sup>

#### 6) Akad *Istishna'*

---

<sup>9</sup>Eka Nuraini Rachmawati & Ab Mumin bin Ab Ghani, *Akad Jual Beli Dalam Perspektif Fikih Dan Praktiknya di Pasar Modal Indonesia (Jurnal)*, University of Malaya 50603, Kuala Lumpur, Malaysia, 791-792.

<sup>10</sup>Panji Adam, *Fikih Muamalah Amaliyah*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2017), 61-62.

<sup>11</sup>Veithzal Rival, dkk, *Islamic Financial Management*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), 497.

Akad *Istishna'* adalah akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara (pembeli, *Mustahni'*) dengan penjual (pembuat, *Shani'*). *Shani'* akan menyiapkan barang yang dipesan sesuai dengan spesifikasi yang telah disepakati dimana ia dapat menyiapkan sendiri atau melalui pihak lain (*Istishna' Paralel*).<sup>12</sup>

#### 7) Akad *Ijarah*

Menurut bahasa kata *ijarah* berasal dari kata "*Al-Ajru*" yang berarti "*Al-Iwadu*" (ganti) dan oleh sebab itu "*Ath-Thawab*" atau (pahala) dinamakan *Ajru* (upah).<sup>13</sup> Lafal *Al-Ijarah* dalam bahasa Arab berarti upah, sewa, jasa, atau imbalan. *Al-Ijarah* merupakan salah satu bentuk *Muammalah* dalam memenuhi keperluan keperluan hidup manusia, seperti sewa-menyewa, kontrak, atau menjual jasa perhotelan dan lain-lain.

*Ijarah* menurut arti lughat adalah balasan, tebusan, atau pahala. Menurut Syara' berarti melakukan akad mengambil manfaat sesuatu yang diterima orang lain dengan jalan membayar sesuai dengan perjanjian yang telah ditentukan dengan syarat-syarat tertentu pula.<sup>14</sup>

#### 8) Akad *Qard*

*Qard* berarti pinjaman atau utang-piutang. Secara etimologi, *Qard* bermakna memotong. Dinamakan tersebut karena ung yang diambil oleh orang yang meminjamkan mengambil sebagian hartanya.<sup>15</sup>

#### 9) Akad *Ju'alah*

---

<sup>12</sup>Sri Nurhayati, Wasilah, *Akuntansi Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Salemba Empat, 2009), 210.

<sup>13</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 13*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), 203.

<sup>14</sup>Syaifullah Aziz, *Fikih Islam Lengkap*, (Surabaya, Asy-Syifa, 2005), 377.

<sup>15</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2008), 181.

Kata *Ju'alah* secara bahasa artinya mengupah, secara Syar'i sebagaimana dikemukakan oleh Sayyid Sabiq: Artinya: sebuah akad untuk mendapatkan materi (upah) yang di duga kuat diperoleh. Istilah *Ju'alah* dalam kehidupan sehari-hari diartikan oleh para fuqaha yaitu memberi upah pada orang lain yang dapat menemukan barangnya yang hilang, mengobati orang yang sakit, atau seseorang yang menang dalam sebuah kompetisi, jadi, *Ju'alah* bukan hanyalah terbatas pada barang yang hilang namun juga setiap pekerjaan yang dapat menguntungkan seseorang.<sup>16</sup>

10) Akad *Kafalah*

*Al-kafalah* merupakan jaminan yang diberikan oleh penanggung (*Kafil*) kepada pihak ketiga yang memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung. Dalam pengertian lain *Kafalah* juga mengalihkan tanggung jawab seseorang yang dijamin dengan berpegangan pada tanggung jawab orang sebagai penjamin.<sup>17</sup>

11) Akad *Hawalah*

Akad *Hawalah* adalah orang yang berhutang dialihkan hutangnya pada orang lain yang wajib menanggungnya. Secara istilah, akad *Hawalah* merupakan pemindahan hutang dari yang berhutang dialihkan tanggungan kepada yang berkewajiban membayar.<sup>18</sup>

12) Akad *Rahn*

Secara etimologis *Al-Rahn* berarti tetap dan lama, sedangkan *Al-Habs* berarti menahan pada sesuatu barang dengan hak sehingga dapat

---

<sup>16</sup>Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqih Muamalah*, (Kencana Prenada Media Grup, 2012), 70.

<sup>17</sup>Dimyaudin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2008), 247.

<sup>18</sup>Nur Hasanah dan Muhammad Ghozali, *Analisis Hukum Terhadap Praktik Produk Jasa Perbankan Syariah (Fee Based Service)*, (Iain Ponorogo: Jurnal Diklat Keagamaan, Vol. 12 No. 2, 2018), 100.

dijadikan sebagai pembayaran dari barang tersebut. Makna gadai (Rahn) dalam bahasa hukum perundang - undangan disebut sebagai jaminan, agunan, dan rungguhan.<sup>19</sup> Akad Rahn dalam istilah terminologi positif disebut dengan barang jaminan, agunan, dan rungguhan. Dalam Islam Rahn merupakan sarana saling tolong-menolong bagi umat Islam, tanpa adanya imbalan.<sup>20</sup>

## 2. Ujrah (Upah)

### a. Pengertian *Ujrah*

Idris Ahmad dalam bukunya yang berjudul *fiqh syafi'i* berpendapat bahwa upah mengupah sama dengan *ijarah*, upah (*Ujrah*) artinya mengambil manfaat tenaga orang lain dengan jalan memberi ganti menurut syarat-syarat tertentu. Hal ini terlihat ketika beliau menerangkan rukun dan syarat upah mengupah, yaitu *mu'jir* dan *musta'jir* (yang memberikan upah dan menerima upah).<sup>21</sup>

Hal ini sesuai dengan Hadits Rasulullah Saw.

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ , قَالَ : اخْتَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاعْتَى الْحَجَّامَ أَجْرَهُ  
وَلَوْ عَلِمَهُ حَبْنًا لَمْ يُعْطِيَهُ

Artinya: Dari *ibnu abbas*, dia berkata: Rasulullah SAW pernah berbekam dan memberikan upah kepada tukang bekam. Seandainya

---

<sup>19</sup>Rahmat Syafi'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 159.

<sup>20</sup>Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), 251

<sup>21</sup>Sohari Sharani, Ru'fah Abdullah, *fikih muamalah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), 168.

*upah profesi bekam itu buruk, Rasulullah tidak akan memberi bekam upah itu ketukang bekam (shahih: mutafaq Alaih)<sup>22</sup>*

عَنْ رَفِيعِ بْنِ خَدِيجٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: كَسَبُ الْحَجَّامِ خَبِيثٌ  
وَتَمَنُّ الْكَلْبِ خَبِيثٌ .

Artinya: *Dari Rafi' bin Khdiij bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "usaha bekam itu buruk, harga anjing itu buruk, dan mahar (penghasilan) pelacuran itu buruk." (Shahih: Mutafaq A'laih).<sup>23</sup>*

Antara sewa menyewa dan upah mengupah juga memiliki perbedaan operasional, sewa biasanya digunakan untuk benda, seperti "seseorang mahasiswa yang menyewa kamar untuk tempat tinggal selama kuliah" sedangkan upah digunakan untuk tenaga, seperti, "para karyawan bekerja di pabrik dibayar gajinya (upahnya). Dalam bahasa Arab upah dan sewa disebut *ijaroh* (sewa menyewa). Dalam bahasa Arab upah dan sewa disebut *ijaroh*.<sup>24</sup> Upah mempunyai dua pengertian, yakni upah dalam arti luas, dan dalam arti sempit, upah dalam arti luas meliputi semua pembayaran, termasuk gaji. Sedangkan dalam arti sempit adalah pembayaran yang diberikan kepada karyawan berdasarkan waktu atau hasil.

Di pandang dari sudut nilainya, upah itu dapat dibedakan antara upah nominal dan upah rill. Upah nominal yaitu jumlah yang berupa uang sedangkan upah rill, yaitu, banyaknya barang yang dapat dibeli dengan jumlah uang itu. Pada umumnya upah adalah sesuatu yang diberikan

---

<sup>22</sup>Muhammad Nasiruddin Al-Albani, *shahih sunan Abu Daud seleksi hadits Shahih dari kita Sunan Abu Daud*, (Jakarta: Pustaka Azzam, cet. kedua 2007), 573.

<sup>23</sup>Muhammad Nasiruddin Al-Albani, *shahih sunan Abu Daud seleksi hadits Shahih dari kita Sunan Abu Daud*, (Jakarta: Pustaka Azzam, cet. kedua 2007), 573.

<sup>24</sup>Rachmat syafe'i, *fiqh muamalah*, (Bandung: Pustaka Ma'arif, 2006), 129.

sebagai imbalan jasa, akan tetapi, lebih khusus adalah uang yang dibayarkan untuk penggunaan kebutuhan hidup. Pengertian upah biasanya di hubungkan dengan proses pembayaran kepada karyawan per jam. Upah merupakan hak pekerja atas suatu pekerjaan atau jasa yang telah atau akan dilakukan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian.<sup>25</sup>

Upah adalah tenaga kerja sebagai salah satu pemilik factor produksi yang menawarkan jasa dan mempunyai peranan penting dalam berlangsungnya proses produksi. Oleh karena itu, atas pengorbanan tenaga. Oleh karena itu, atas pengorbanannya tenaga kerja berhak mendapatkan balas jasa dari perusahaannya berupa penghasilan dalam bentuk upah. Upah atau gaji yang diberikan kepada seorang tenaga kerja merupakan penghargaan atas pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan untuk kepentingan suatu instansi. Penghargaan ini tidak selamanya berbentuk uang, akan tetapi bisa dalam bentuk penghargaan lainnya.<sup>26</sup>

#### **b. Dasar Hukum *Ujrah***

Syariat islam bertujuan untuk kemaslahatan manusia termasuk dalam *ujrah* (imbalan atau upah) kepada setiap orang yang telah memberikan jasanya dengan keadilan. Al-Quran dan hadist menjadi dalil diperbolehkannya *ujrah* ialah:

1) Al-Qur'an

---

<sup>25</sup>Nano sunartyo.dkk, *kumpulan contoh lengkap surat perjanjian dan kontrak kerja*, (Yogyakarta: Redaksi, 2010), 11.

<sup>26</sup> Oki Wahyu Budijanto, "Upah Layak Bagi Pekerja Atau Buruh Dalam Perspektif Hukum Dan HAM", *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 3 (September 2017), 396.

قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنْكِحَكَ قَالَتْ إِحْدَى ابْنَتَيْ هُنَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي تَمَنِي جَجَجَ فَإِنْ أَتَمَمْتَ  
عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَسُقَّ عَلَيْكَ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ

*Dan salah seorang dari kedua (perempuan) itu berkata: “Wahai ayahku! Jadikanlah dia sebagai pekerja (pada kita), sesungguhnya orang yang paling baik yang engkau ambil sebagai pekerja (pada kita) ialah orang yang kuat dan dapat dipercaya.”. Dia (ayah kedua perempuan itu) berkata. “Sesungguhnya aku bermaksud menikahimu dengan salah seorang dari kedua anak perempuanku ini dengan ketentuan bahwa engkau bekerja padaku selama delapan tahun. Jika engkau menyempurnakannya sepuluh tahun, itu adalah (suatu kebaikan) darimu.aku tidak bermaksud memberatkanmu. linsyaallah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang baik.” (QS. al-Qasas: 26).<sup>27</sup>*

## 2) Hadist

Hadist adalah perkataan (sabda), perbuatan ketetapan dan persetujuan dari Nabi Muhammad yang dijadikan landasan syariat islam. Hadist dijadikan sumber hokum islam selain al-Qur’an. Dalam hal ini kedudukan hadist merupakan sumber hokum kedua setelah al-Qur’an yaitu:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ  
قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَفَةَ. (رواه ابن ماجة والطبراني)

*“Dari abdullah bin umar ia berkata, “Rasulullah SAW bersabda: berikanlan upah kepada pekerja sebelum kering keringatnya” (HR Ibnu Majah dan At-Thabrani).*

---

<sup>27</sup> Al-Qur’andan terjemahannya, Departemen Agama RI, (Semarang: CV. Toha Putra, 2010)

اِحْتَجَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَعْطَى الَّذِي حَجَمَهُ، وَلَوْ كَانَ حَرَامًا لَمْ يُعْطِهِ

"Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam berbekam dan memberi upah kepada tukang bekam. Andai itu harum, tentu beliau tidak akan memberi upah. (HR. Ahmad 2904 dan Bukhari 2103).<sup>28</sup>

### c. Rukun dan Syarat *Ujrah*

#### 1) Rukun *Ujrah*

Rukun adalah unsur-unsur yang membentuk sesuatu, sehingga sesuatu itu terwujud karena adanya unsur-unsur tersebut yang membentuknya.

Ahli-ahli hukum madzhab Hanafi, menyatakan bahwa rukun akad hanyalah ijab dan qobul, mereka mengakui bahwa tidak mungkin ada akad tanpa adanyapara pihak yang membuatnya. Dan tanpa adanya obyek akad. Perbedaan dengan madzhab syafii hanya terletak dalam cara pandang saja, tidak menyangkut substansi akad.

#### 2) Syarat-syarat *Ujrah*

Syarat *ujrah* adalah sebagai berikut ;

- a) Upah harus dilakukan dengan cara musyawarah dan konsultasi terbuka, sehingga dapat terwujud didalam diri setiap individu.
- b) Upah harus berupa *Malmutaqawwin* dan upah tersebut harus jelas dengan menyebutkan kriterianya.
- c) Upah harus berbeda dengan obyeknya.

---

<sup>28</sup> Rahmatul Dini, "Analisi Hukum Fiqih Islam Dalam Praktek Pemotongan Upah Asuransi Karyawan Pada Bank Sumut Syariah di Kota Medan", (Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara: Fakultas Agama Islam, 2021), 9.

- d) Upah perjanjian persewaan hendaknya tidak berupa manfaat dan dari jenis sesuatu yang dijadikan perjanjian.
- e) Berupa harta tetap yang dapat diketahui.<sup>29</sup>

**d. Macam-Macam *Ujrah***

Di dalam fiqh mu'amalah upah dapat diklasifikasikan menjadi dua:

- 1) Upah yang telah disebutkan (*Ajrun musamma*) adalah upah yang sudah disebutkan itu syaratnya ketika disebutkan harus disertai keelaan kedua belah pihak yang berakad.
- 2) Upah yang sepadan (*Ajrun misli*) adalah upah yang sepadan dengan kerjanya serta sepadan dengan kondisi pekerjaannya (profesi kerja) jika akad *Ijarah* nya telah menyebutkan jasa (manfaat) kerjanya.

Menurut buku hukum perburuhan bidang hubungan kerja, upah dapat berupa uang, barang atau jasa. Tentang jenis-jenis upah dijelaskan dalam dasar-dasar perburuhan yaitu sebagai berikut:<sup>30</sup>

- 1) Upah Nominal, yaitu sejumlah uang yang dibayarkan kepada pekerja yang berhak mendapatkan imbalan
- 2) Upah Nyata, yaitu uang yang benar-benar harus diterima oleh seorang pekerja. Upah ini ditentukan oleh daya beli upah tersebut yang banyaknya tergantung dari biaya hidup yang diperlukan.
- 3) Upah Hidup, yaitu upah yang diterima pekerja relative cukup untuk kebutuhan hidupnya.

---

<sup>29</sup> Fauzi Caniago, "Ketentuan Pembayaran Upah Dalam Islam", *Jurnal Textura*, 1 (2018), 42-43.

<sup>30</sup> Jusmunandar, "System Upah Buruh Panen Padi Dalam Perspektif Kemaslahatan Dan Keadilan", (UIN Alauddin Makassar : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, 2020), 23.

- 4) Upah Minimum, yaitu upah terendah yang dijadikan standar yang diberikan oleh pengusaha.
- 5) Upah Wajar, yaitu upah yang secara relative dinilai cukup wajar oleh pengusaha dan pekerja sebagai imbalah jasa-jasanya.

**e. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Upah**

1) Adanya Faktor Pekerjaan

Upah tidak akan dibayar apabila buruh tidak melakukan pekerjaan, ketentuan tersebut di atas, bisa disebut *When Do Not Work, Do Not Get Pay*, maksudnya dari kalimat diatas adalah jika seseorang tidak mau bekerja, maka berarti seseorang tidak berkehendak untuk mendapatkan upah. Islam menganjurkan kita untuk untuk bekerja dan berusaha untuk memenuhi kebutuhannya.<sup>31</sup>

Walaupun demikian di dalam pelaksanaannya, jika seseorang atau pihak pekerja, sewaktu-waktu akan melaksanakan pekerjaannya sebagai implementasi dari isi yang tercantum dalam pekerjaan kerja, akan tetapi berhalangan. Ternyata ketentuan tersebut bisa dikesampingan, yaitu dalam pelaksanaannya ternyata pekerjaan tersebut bisa diwakilkan atau digantikan oleh orang lain, ketentuan ini bisa didapat dalam pasal 1383 KUH Perdata Jo pasal 5 ayat (1) PP Nomor 8 tahun 1981.<sup>32</sup>

2) Adanya Unsur Waktu tertentu

Bahwa dalam melakukan hubungan kerja tersebut, haruslah dilakukan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan dalam melakukan

---

<sup>31</sup>Nano sunartyo.dkk, *Kumpulan Contoh Lengkap Surat Perjanjian Dan Kontrak Kerja*, 12.

<sup>32</sup>Nano sunartyo.dkk, *Kumpulan Contoh Lengkap Surat Perjanjian Dan Kontrak Kerja*, 13.

pekerjaannya, pekerja tidak boleh melakukan sekehendak dari si majikan dan juga boleh dilakukan dalam kurun waktu seumur hidup, jika pekerjaan tersebut dilakukan selama hidup dari pekerja tersebut, disini pribadi manusia akan hilang, sehingga timbulah apa yang dinamakan perbudakan dan bukan perjanjian kerja.

Dari esensi tersebut, jika dirumuskan atau diringkas adalah sebagai berikut:

- b. Bahwa dalam melaksanakan pekerjaan, pada pokoknya harus dilakukan sendiri.
- c. Harus di bawah perintah orang lain.
- d. Pekerjaan tersebut dilakukan dalam waktu tertentu Si pekerja setelah memenuhi prestasinya, berhak mendapatkan upah, sebaliknya Si pengusaha wajib untuk membayar upah tepat pada waktunya.

Ketiga esensi tersebut, diatur antara lain pada pasal-pasal 1602,160b.1603a, 1603b, KUHPerdara serta pasal 2 dan 4 PP Nomor 8 Tahun 1981 tentang Perlindungan upah.

### 3) Adanya Unsur Pelayanan

Bahwa dalam melakkan pekerjaan yang dilakukan sebagai manifestasi adanya perjanjian kerja tersebut, pekerja haruslah tunduk pada perintah orang lain, yaitu pihak pemberi kerja dan harus tunduk dan dibawah perintah orang lain, si majikan. Dengan adanya ketentuan tersebut, menunjukkan bahwa si pelaku pekerja dalam melaksanakan pekerjaannya berada di bwah wibawa orang lain, yaitu si majikan. Pada dasarnya setiap pekerjaan akan mendapatkan upah dan tidak lepas dengan adanya perjanjian kerja dalam hubungan kerja.

**f. Waktu Pembayaran Upah**

Upah adalah imbalan yang diterima seseorang atas pekerjaannya dalam bentuk imbalan materi di dunia (adil dan layak) dan dalam bentuk imbalan di akhirat (imbalan yang lebih baik). Adil bermakna jelas dan transparan. Prinsip utama keadilan terletak pada kejelasan akad transaksi dan komitmen melakukannya. Akad dalam perburuhan adalah akad yang terjadi antara pekerja dan pengusaha. Artinya sebelum pekerja dipekerjakan harus jelas dahulu bagaimana upah yang akan diterima oleh pekerja, upah tersebut meliputi besarnya upah dan tata cara pembayaran upah.

Mengenai waktu pembayaran upah tergantung pada perjanjian yang telah disepakati bersama. Dalam hal ini upah boleh dibayar terlebih dahulu sebelum pekerjaan itu selesai dikerjakan. Namun tentang hal ini sebaiknya dibayarkan setelah pekerjaan itu selesai dikerjakan, karena pada dasarnya orang yang memberikan jasanya tentu mengharapkan agar segera dibayar dan tidak ditunda-tunda penundaan pembayaran termasuk kategori kezaliman yang sangat dilarang dalam Islam.<sup>33</sup>

Penundaan pembayaran tersebut seperti orang yang menunda pembayaran utangnya yang juga termasuk kezaliman yang harus dihindari, apalagi orang yang tidak mau membayar upah kepada orang yang telah dimintai jasanya. Menunda membayar upah dilarang oleh Rasulullah dan orang yang tidak mau membayar upah kepada orang yang telah bekerja kepadanya sangat dimurkai oleh Allah SWT.

---

<sup>33</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunah* 13, 22.

**g. Sistem Pengupahan dalam Islam**

Upah dalam konsep syariah memiliki dua dimensi yaitu dimensi dunia dan dimensi akhirat. Untuk menerangkan upah dalam dimensi dunia maka konsep moral merupakan hal yang sangat penting agar pahala dapat diperoleh dimensi akhirat dari upah tersebut. Jika moral diabaikan maka dimensi akhirat tidak akan tercapai. Oleh karena itu konsep moral diletakkan pada kotak yang paling luar, yang artinya konsep moral diperlukan untuk menerapkan upah dimensi dunia agar upah dimensi akhirat dapat tercapai. Dimensi dunia dicirikan oleh dua hal yaitu adil dan layak, adil bermakna bahwa upah yang harus diberikan harus jelas, transparan, dan proposional. Layak bermakna bahwa upah yang diberikan harus mencukupi kebutuhan pangan, sandang, dan papan serta tidak jauh dibawah pasaran.<sup>34</sup>

Islam menawarkan suatu penyelesaian yang sangat baik atas masalah upah dan menyelesaikan kepentingan kedua belah pihak, kelas pekerja dan para majikan tanpa melanggar hak-hak yang sah dari majikan. Seorang majikan tidak membenarkan bertindak kejam terhadap kelompok pekerja dengan menghilangkan hak sepenuhnya dari bagian mereka. Upah ditetapkan dengan cara yang paling tepat tanpa harus menindas pihak manapun. Setiap pihak memperoleh bagian yang sah dari hasil kerjasama mereka tanpa adanya ketidakadilan terhadap pihak lain.<sup>35</sup>

Dalam perjanjian (tentang upah) kedua belah pihak diperintahkan untuk bersikap jujur dan adil dalam semua urusan mereka, sehingga tidak terjadi tindakan aniaya terhadap orang lain dan tidak merugikan

---

<sup>34</sup>Hasbiyallah, *Fikih* (Bandung: Grafindo Media Pertama, 2008), 71.

<sup>35</sup>Atzanur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam Jilid 2*, (Yogyakarta: PT Dana Bhakti Prima Yasa, 2002), 362.

kepentingan diri sendiri. Penganiayaan terhadap pekerja ialah jika para majikan tidak membayar secara adil dan bagian yang sah dari hasil kerjasama sebagai jatah dari hasil kerja mereka tidak mereka peroleh; sedangkan yang dimaksud dengan penganiayaan terhadap majikan yaitu mereka paksa oleh kekuatan industri untuk membayar upah para pekerja melebihi dari kemampuan mereka.

Oleh karena itu Al-Qur'an memtrintahkan kepada para majikan untuk membayar para pekerja dengan bagian yang seharusnya mereka terima sesuai kerja mereka, dan pada saat yang sama dia telah menyelamatkan kepentingannya sendiri. Dan jika dia tidak mampu mengikuti anjuran Al-Qur'an ini maka dia akan dihukum di dunia ini oleh Negara Islam dan dihari kemudia oleh Allah. Demikian pula para pekerja akan dianggap penindas jika dengan memaksa majikan untuk membayar melebihi kemampuannya.<sup>36</sup>

Islam juga mendorong umatnya untuk bekerja dan memproduksi bahkan menjadikannya sebagai sebuah kewajiban terhadap orang-orang yang mampu, lebih dari itu Allah akan memberi balasan yang setimpal yang sesuai dengan amal/kerjanya.<sup>37</sup>

## BAB I

### PENDAHULUAN

---

<sup>36</sup>Atzanur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam Jilid 2*, 363.

<sup>37</sup>Nurul Huda dan Mustafa Edwin Nasution, *Ekonomi Makro Islam Pendekatan Teoritis* (Jakarta: Kencana, 2008), 227.

## A. Konteks Penelitian

Allah SWT menjadikan manusia saling membutuhkan satu sama lain, dan Allah juga memerintahkan kepada para hambanya untuk berkerja dengan bersungguh-sungguh melalui jalan yang benar dan halal. Dalam melakukan kerjasama haruslah mengikuti dan berpegang teguh pada ketentuan yang telah diatur dalam ketetapan hukum yang di anut serta dapat menunaikan fungsinya sebagai khalifah di bumi sebagai hamba Allah SWT yang senantiasa mengabdikan kepada-Nya.

Dalam memenuhi kebutuhannya, manusia dapat melakukan pekerjaan pada bidang usahanya baik milik sendiri atau bisa pada usaha milik orang lain. Setiap orang memiliki hak dan kewajiban, hubungan hak dan kewajiban diatur dengan kaidah-kaidah untuk menghindari terjadi bentrok antar berbagai kepentingan, kaidah hukum yang mengatur hubungan hak dan kewajiban dalam hidup bermasyarakat disebut dengan hukum *Muammalah*.<sup>38</sup>

Menurut istilah, pengertian *Muammalah* dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu *Muammalah* dengan arti luas dan sempit. Di mana dalam arti luas *Muammalah* adalah aturan atau Hukum Allah untuk mengatur kehidupan manusia. Sedangkan dalam arti sempit adalah aturan-aturan Allah yang wajib di taati oleh manusia dengan cara memperoleh dan mengembangkan harta dengan baik dan benar.<sup>39</sup>

---

<sup>38</sup> Rahmat Syafi'i, *Asas-Asas Hukum Mua'malat*, edisi revisi, (Yogyakarta: UII press, 2000), 7.

<sup>39</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 1-3.

*Ujrah* adalah pembayaran gaji yang dijanjikan oleh pihak pertama kepada pihak kedua atas dasar pekerjaan yang telah dilakukannya atau hasil pekerjaannya. *Ujrah* adalah pemberian yang diberikan kepada seseorang, karena orang tersebut sudah melakukan suatu pekerjaan yang telah ditentukan.<sup>40</sup>

Upah merupakan sumber penghasilan bagi pekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya secara layak atas upah timbul dari perjanjian kerja. Bisnis kerajinan kaca tersebut menerapkan sistem kontrak kerja terhadap semua pekerja. Hukum kontrak merupakan bagian dari Hukum perikatan, kontrak atau perjanjian adalah sebuah peristiwa Hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang dimana keduanya membuat pernyataan secara tertulis yang telah disepakati dan harus dipatuhi oleh kedua belah pihak sebagaimana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pada pasal 1338 pada ayat (1) yang menentukan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuat.<sup>41</sup>

Perjanjian kerja di tempat kerajinan kaca seni idealnya melindungi kepentingan pihak yang terkait dalam perjanjian, karena sebuah perjanjian semestinya dibuat berdasarkan hasil kesepakatan antara kedua belah pihak karena terdapat hak dan kewajiban kedua belah pihak. Berkaitan dengan hal ini penulis tertarik untuk melakukan penelitian kerajinan kaca seni di desa Samaran Kecamatan Tambelangan Kabupaten Sampang dengan jumlah pekerja 2 orang yang bernama Wafi dan Sakur, pekerja kaca seni sudah bekerja selama 6 tahun

---

<sup>40</sup> Mariana, *Informasi Akuntansi dan Keputusan Kredit*, (Bintang Semesta Media Yogyakarta: 2022), 60.

<sup>41</sup> Ahmad Miru, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 1.

dengan jumlah gaji sesuai dengan banyaknya pesanan yang dipesan oleh konsumen. Harga kaca polos senilai Rp.130.000/meter sedangkan harga untuk kaca seni mulai dari Rp.350.000 - Rp.1.200.000 dengan menyesuaikan ukuran yang dibutuhkan konsumen.<sup>42</sup> Kerajinan kaca seni dalam kontrak kerjanya menerapkan sebuah aturan apabila terjadi kerusakan barang yang diakibatkan kelalaian karyawan, maka kerugian di tanggung karyawan, yaitu dengan cara memotong gaji karyawan yang besaran penggantinya sesuai dengan barang yang rusak. Akan tetapi seiring berjalannya waktu karyawan tersebut tetap lalai dalam bekerja, sehingga sering terjadi kerusakan kaca yang di akibatkan oleh karyawan tersebut. Namun, karyawan tersebut sering tidak terima dengan penerapan perjanjian pemotongan upah tersebut.<sup>43</sup>

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian karena ingin mengetahui lebih dalam apa dasar dan bagaimana system pemotongan gaji karyawan sebagai sangsi atas rusaknya barang dan bagaimana tinjauan Fikih Muamalah tentang hal itu . Atas dasar permasalahan yang sudah dijelaskan di atas, maka peneliti mengangkat judul **“Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Pemotongan Upah Akibat Kerusakan Kaca Yang Disebabkan Oleh Pekerja Kaca Seni Rumah Di Desa Samaran Kecamatan Tambelangan Kabupaten Sampang”**.

---

<sup>42</sup> Wafi dan Sakur, Selaku Pekerja Kaca Seni, *Wawancara Langsung* (Samaran, 29 November 2023).

<sup>43</sup> M. Zahriyanto, Selaku Pemilik Usaha Kaca Seni, *Wawancara Langsung* (Samaran, 29 November 2023).

## B. Fokus Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka fokus penelitian dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana mekanisme pemotongan upah karyawan akibat kerusakan kaca di Desa Samaran Kecamatan Tambelangan Kabupaten Sampang?
2. Bagaimana tinjauan fikih muamalah terhadap pemotongan upah karyawan akibat rusaknya kaca seni di Desa Samaran Kecamatan Tambelangan Kabupaten Sampang?

## c. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka dapat disimpulkan bahwa tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui mekanisme pemotongan upah karyawan akibat kerusakan kaca seni rumah di Desa Samaran Kecamatan Tambelangan Kabupaten Sampang.
2. Bagaimana tinjauan fikih muamalah terhadap pemotongan upah karyawan akibat rusaknya kaca seni di Desa Samaran Kecamatan Tambelangan Kabupaten Sampang.

## D. Manfaat Penelitian

Setiap penelitian yang dilakukan peneliti pasti terdapat manfaat yang diperoleh, berikut beberapa manfaat dari dilakukannya penelitian ini yaitu sebagai berikut:

### 1. Bagi Peneliti

Penelitian ini akan menjadi pengalaman pribadi bagi peneliti untuk memperluas wawasan dan pengalaman mengenai gambaran pemotongan upah pekerja kaca seni, serta peneliti dapat menerapkan ilmu pengetahuan yang di dapatkan selama berproses di meja perkuliahan khususnya yang berhubungan dengan masalah yang telah diteliti.

### 2. Bagi Masyarakat

Penelitian ini dapat memberikan suatu kontribusi dalam upaya meningkatkan pemahaman masyarakat dalam mengelola suatu akad kerjasama sesuai dengan konsep syariah islam. Serta dapat menjadi tolak ukur awal untuk menjelaskan mengenai salah atau tidaknya sistem pengelolaan pemotongan upah yang selama ini berlaku di dalam masyarakat

### 3. IAIN Madura

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan bacaan di perpustakaan IAIN Madura agar dapat dijadikan sebagai bahan perbandingan atau literatur mahasiswa dalam mengerjakan tugas khususnya dalam karya ilmiah dan hal-hal yang berkenaan dengan penelitian ini.

## E. Definisi Operasional

Definisi istilah atau definisi operasional “diperlukan untuk menghindari perbedaan pengertian atau kekurangjelasan makna”.<sup>44</sup> Maka dari itu peneliti mendefinisikan istilah dalam penelitian ini dengan judul “Tinjauan Fikih Muamalah Syariah Terhadap Pemotongan Upah Akibat Kerusakan Kaca Yang Disebabkan Oleh

---

<sup>44</sup> Tim Penyusun Pedoman Karya Ilmiah, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, Pamekasan: Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Pamekasan, 2015, 19.

Pekerja Kaca Seni Rumah Di Desa Samaran Kecamatan Tambelangan Kabupaten

Sampang” adalah sebagai berikut:

1. Fikih Muamalah

Fikih Muamalah ialah pengetahuan ketentuan-ketentuan hukum tentang usaha- usaha memperoleh dan mengembangkan harta, jual beli, hutang piutang dan jasa penitipan diantara anggota-anggota masyarakat sesuai keperluan mereka, yang dapat dipahami dan *dalil-dalil syara'* yang terinci.<sup>45</sup>

2. Tinjauan

Tinjauan adalah pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari dan sebagainya). Sedangkan kata tinjauan menurut bahasa adalah pandangan atau pendapat sesudah mempelajari atau menyelidiki suatu masalah.<sup>46</sup>

3. *Ujrah* (upah)

Upah berasal dari kata *al-ajru* yang berarti *al-iwadhu* (ganti), upa atau imbalan. Upah merupakan unsur *ijarah*. Selain tiga unsur yang ada yaitu orang yang berakad (*akid*), barang yang menjadi obyek akad (*ma'kud a'laih*) dan manfaat. *Al-ujrah* adalah harga atau upah yang diberikan kepada pekerja atas jasanya dalam memproduksi kekayaan seperti factor produksi lainnya, oleh karena itu tenaga kerja diberikan upah atas jasanya yang disebut *al-ujrah*.<sup>47</sup>

4. Kerusakan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kerusakan berasal dari kata rusak yang memiliki definisi yaitu suatu alat atau benda yang sudah tidak

---

<sup>45</sup> Rachmad Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 14.

<sup>46</sup> Asri Putri, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktek Jual Beli Dengan Sistem Pembayaran *Gobiz*”, (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung : Hukum Ekonomi Syariah 2020), 1.

<sup>47</sup> Niswatun Hasanah, “Analisis *Al-Ujrah* Bagi Buruh Pikul Hasil Laut Dalam Perspektif Ekonomi Islam”, *Jurnal QIEMA (Qomaruddin Islamic Economic Magazine)*, 1 (Februari 2020), 33.

sempurna (baik, utuh) lagi. Berdasarkan pengertian ini dapat disimpulkan bahwa kerusakan adalah kondisi suatu alat atau benda yang sudah tidak dapat digunakan atau berfungsi sebagaimana mestinya, sehingga pengguna akan mengalami kendala ketika menggunakannya.<sup>48</sup>

## F. Penelitian Terdahulu

Untuk menunjukkan keaslian penelitian dan menghindari terjadinya kesamaan dan duplikasi dalam penelitian ini serta sebagai pertimbangan dalam mencari bahan acuan. Dari penelusuran penulis terhadap studi karya karya ilmiah yang berhubungan dengan tema “Tinjauan Fikih Muamalah Syariah Terhadap Pemotongan Upah Akibat Kerusakan Kaca Yang Disebabkan Oleh Pekerja Kaca Seni Rumah Di Desa Samaran Kecamatan Tambelangan Kabupaten Sampang”. Penulis menemukan beberapa tema yang sedikit mirip dengan tema yang penulis angkat untuk di teliti diantaranya:

**Pertama**, skripsi yang berjudul ”Tinjauan Hukum Eknomi Syariah Terhadap Pemotongan Upah Karyawan Pada Masa Pandemi “ oleh Anisa Pratiwi (2022), IAIN Palopo. Penelitian skripsi ini membahas tentang pemotongan upah yang terjadi pada masa pandemi di *PT.Impremium Happy Puppy Palopo*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami mekanisme pemotongan upah karyawan yang terjadi di *PT.Impremium Happy Puppy Palopo* pada masa pandemi dan untuk mengetahui dn memahami

---

<sup>48</sup> Britney Hanna Maria Siwu, Vania Yori Rampo dan Salaki Reynaldo Joshua, “Sistem Informasi Pelaporan Kerusakan Fasilitas Kantor Berbasis Web”, *Jurnal Jurti*, 2 (Juli 2022), 121.

tinjauan hukum ekonomi syaria terhadap pemotongan upah karyawan di *PT.Impremium Happy Puppy Palopo*.

Dari hasil penelitian dan analisa yang dilakukan penulis menunjukkan bahwa mekanisme pemotongan upah yang terjadi di *PT.Impremium Happy Puppy Palopo* pada masa pandemi sebesar 50%, tidak menyalai aturan yang ada karena tetap merujuk pada peraturan pemerintahan yang dikeluarkan oleh kementerian ketenagakerjaan yang di tetapkan pada tanggal 17 Maret 2020 No.M/3/HK.04/III/2020 yang didalamnya menjelaskan bahwa setiap pekerja/buruh dikenakan pemotongan upah. Persamaan penelitian ini sama-sama membahas tentang *ujrah* (upah) dan penelitiannya sama-sama menggunakan metode kualitatif. Sedangkan perbedaannya terletak pada pembahasannya dimana penelitian terdahulu membahas tentang pemotongan upah karyawan pada masa pandemi sedangkan penelitian yang akan dilakukan membahas tentang pemotongan upah pekerja kaca akibat kerusakan yang disebabkan oleh pekerja kaca.

**Kedua**, skripsi yang berjudul "Analisis Hukum Ekonomi Syaria Terhadap System Pemotongan Gaji TKI (Studi Kasus PT.Bahari Tunggul Bahtera Tegal" oleh Khilma Nur Fiki (2020), Universitas islam negeri walisongo Semarang. Metode penelitian yang digunakan menggunakan jenis penelitian empiris dengan pendekatan kualitatif, penelitian ini menyatakan bahwa praktek pemotongan gaji dalam PT.Bahari Tunggul Bahtera Tegal tidak dapat di terima karena tidak sesuai dengan kontrak kerja yang ada dalam PT tersebut. Karena adanya syarat-syarat yang tidak terpenuhi mengenai pengupahan yang di dalamnya terdapat pemotongan gaji maka menurut hukum

ekonomi syariah tidak sah karena tidak memenuhi syarat *ijarah al-a' maal* yaitu syarat upah harus jelas bilangan atau ukurannya.

Persamaan penelitian ini yang akan dilakukan terletak pada metode penelitiannya yaitu menggunakan jenis penelitian empiris dengan pendekatan kualitatif dan penelitian ini sama-sama membahas pemotongan *ujrah* (upah), sedangkan perbedaannya terletak pada fokus penelitiannya dimana penelitian terdahulu membahas tentang Sistem Pemotongan Gaji TKI di PT. Bahari Tunggul Bahtera Tegal, sedangkan penelitian yang akan dilakukan membahas tentang pemotongan upah pekerja akibat kerusakan kaca yang disebabkan oleh pekerja kaca.

**Ketiga**, skripsi yang berjudul "Pemotongan Upah Karyawan Karena Kerugian Perusahaan Menurut Tinjauan Hukum Islam, oleh Nasrullah, (2020), Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis empiris, pada hasil penelitian ini menyatakan bahwa benar perusahaan FC Smart menerapkan pemotongan upah karyawan karena kerugian perusahaan dan pada mekanisme di pelaksanaannya dilapangan, pemotongan upah ini dilakukan bila terjadi minus akibat keteledoran karyawan, maka dilakukan pemotongan saat penerima upah, yaitu upah pokok yang dikurangi sebesar kerugian dengan dibagi rata setiap tim yangius tersebut, menurut tinjauan Fikih Muamalah pemotongan upah tersebut diperbolehkan karena sebelumnya sudah melakukan kesepakatan diawal.

Persamaannya terletak pada metode penelitiannya dimana peneliti sebelumnya menggunakan metode kualitatif empiris dan penelitian yang akan

dilakukan akan menggunakan metode penelitian kualitatif empiris dan sama-sama membahas tentang pemotongan upah. Sedangkan perbedaannya terletak pada pembahasannya dimana penelitian terdahulu membahas tentang Pemotongan Upah Karyawan Karena Kerugian Perusahaan sedangkan penelitian yang akan dilakukan membahas tentang pemotongan upah pekerja akibat kerusakan kaca yang disebabkan oleh pekerja kaca.